



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 8 November 2016

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
DKI Jakarta  
7. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta  
8. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
11. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/  
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi  
DKI Jakarta  
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Kepala RSU Kecamatan  
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
16. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI  
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 31/SE/2016**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BULAN DESEMBER  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2429 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Desember Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2016, dengan ini diberitahukan bahwa pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember tahun 2016 akan dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2016 dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta memproses listing TKD sementara pada tanggal 16 Desember 2016 dan menyampaikan listing tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 19 Desember 2016.
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap listing TKD sementara dan menyampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 20 Desember 2016.
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan listing TKD kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat tanggal 21 Desember 2016.
4. Setelah listing TKD diterima dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat tanggal 22 Desember 2016.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank paling lambat tanggal 22 Desember 2016.
6. Bendahara SKPD/UKPD setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah paling lambat tanggal 23 Desember 2016.
7. Hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 6 disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro paling lambat tanggal 23 Desember 2016.
9. Bendahara SKPD/UKPD memerintahkan Bank untuk membayar TKD dengan nilai TKD setelah diperhitungkan potongan. Perintah membayar dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib disertakan softcopy daftar nominatif penerima TKD yang paling sedikit memuat :
  - a. Nama pegawai;
  - b. Nomor Induk Pegawai;
  - c. Nomor rekening bank;
  - d. Nilai TKD;
  - e. Nilai potongan; dan
  - f. Nilai nominal TKD yang diterima.
10. Dalam rangka perhitungan prestasi kerja bulan Desember 2016 agar Kepala SKPD/UKPD memerintahkan kepada pegawai untuk melakukan :
  - a. input aktivitas paling lambat tanggal 5 Januari 2017;
  - b. penilaian perilaku paling lambat tanggal 5 Januari 2017;
  - c. validasi aktivitas paling lambat tanggal 8 Januari 2017;
  - d. penginputan keterangan presensi (hadir/tidak hadir) paling lambat tanggal 8 Januari 2017; dan
  - e. penginputan serapan anggaran SKPD/UKPD paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

11. Hasil perhitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 menjadi dasar penyesuaian terhadap TKD bulan Desember 2016 yang akan diperhitungkan pada pembayaran TKD bulan Januari 2017.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta memproses, menerbitkan dan menyerahkan daftar Pajak Penghasilan berikut softcopynya kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan PT Bank DKI pada tanggal 28 Desember 2016.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,  
  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002

